

## SALINAN

### PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2007

### TENTANG

PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN RAPAT  
ATAU LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
KEPADA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN/ATAU MENTERI KOORDINATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan bahan yang akan digunakan dalam rapat atau pelaporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator perlu adanya prosedur penyiapan bahan rapat atau pelaporan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Prosedur Penyiapan Bahan Rapat atau Laporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN RAPAT ATAU LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL KEPADA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN/ATAU MENTERI KOORDINATOR.

### Pasal 1

Menteri Pendidikan Nasional atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional menugaskan pimpinan unit utama atau pejabat eselon I Departemen Pendidikan Nasional terkait untuk menyusun bahan atau laporan yang diperlukan oleh Menteri dalam rapat atau laporan kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator.

### Pasal 2

- (1) Pimpinan unit utama atau pejabat eselon I Departemen Pendidikan Nasional terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyiapkan bahan rapat atau laporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator.
- (2) Bahan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pimpinan unit utama atau pejabat eselon 1 Departemen Pendidikan Nasional terkait dan disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Penyampaian bahan rapat atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat satu hari kerja sebelum saat rapat atau saat penyampaian laporan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

### Pasal 3

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dengan dibantu oleh Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat mengkompilasi dan menggandakan bahan rapat atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

### Pasal 4

Apabila Menteri Pendidikan Nasional memberikan koreksi terhadap bahan rapat atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pimpinan unit utama dan/atau pejabat eselon I terkait wajib menindaklanjutinya.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

TTD.

Bambang Haryadi, S.H.  
NIP 131597936